



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP
KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 67.A/LHP/XIX.DPS/05/2024 tanggal 17 Mei 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Badung Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Badung kurang menerima pembayaran Pokok Pajak Daerah dan Sanksi Administratif berupa Bunga Minimal sebesar Rp1.257.876.809,78 sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan sebesar Rp1.257.876.809,78, yang terdiri dari kekurangan penerimaan pokok pajak sebesar Rp1.110.759.846,48 dan sanksi administratif berupa bunga minimal sebesar Rp147.116.963,30;
2. Pengelolaan Hibah belum sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga mengakibatkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana hibah atas pemberian hibah yang belum dilakukan rasionalisasi RAB, keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban yang belum disampaikan, laporan pertanggungjawaban yang tidak mencerminkan pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan adanya pemindahbukuan dana hibah ke lembaga keuangan lainnya, laporan pertanggungjawaban Belanja Hibah yang belum dan terlambat disampaikan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan pemberian yang ditetapkan dalam NPHD serta E-Hibah tidak mendukung terwujudnya pemberian hibah dalam rangka proses pelaksanaan terciptanya tertib administrasi pada sistem e-Hibah; dan

3. Pengelolaan Piutang Pajak Daerah pada Pemerintah Kabupaten Badung belum memadai, sehingga mengakibatkan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp133.104.247.250,92 berpotensi tidak dapat tertagih.

Berdasarkan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Badung, antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Bapenda/Pasedahan Agung
 - a. Melakukan penagihan atas SKPKDB yang telah diterbitkan sebesar Rp1.257.876.809,78 (pokok pajak sebesar Rp1.110.759.846,48 dan sanksi administratif berupa bunga minimal sebesar Rp147.116.963,30) kepada 12 WP; dan
 - b. Melakukan sosialisasi kepada WP terkait Objek Pajak yang dikenakan pajak.
2. Kepala Dinas PUPR, Kepala Bagian Umum Setda, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepala Disdikpora, Kepala Badan Kesbangpol, Kepala Dinas Sosial, Kepala Bagian Kesra Setda, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dan Kepala DLHK agar optimal dalam:
 - a. Menggunakan e-Hibah secara utuh dan lengkap sesuai alur pelaksanaan sistem e-Hibah sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati;
 - b. Memastikan penerima Hibah melaksanakan rasionalisasi RAB sesuai dengan nilai Hibah yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati; dan
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelesaian pekerjaan hibah, penggunaan dana Hibah dan penggunaan rekening dana Hibah oleh penerimanya, serta pelaporan pertanggungjawaban dana hibah sesuai ketentuan.
3. Kepala Bapenda/Pasedahan Agung
 - a. Melakukan proses verifikasi dan validasi atas piutang Pajak Daerah untuk selanjutnya dilakukan upaya penagihan dan penghapusan sesuai dengan tata cara yang berlaku;
 - b. Melaksanakan penagihan piutang pajak kepada 18 WP Hotel, 72 WP Restoran, 29 WP Hiburan, dan 15 WP P3ABT yang berstatus aktif; dan
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas catatan atau tanda terima pendistribusian SPPT PBB-P2 secara memadai.

Kelemahan, ketidakpatuhan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Denpasar, 17 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Bali
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



I Gusti Ngurah Satria Perwira, S.E., M.M., Ak, CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 11643